

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 01 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI PENGELOLAAN HASIL HUTAN
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 1998, jo Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 1999, jo Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 1999 telah ditetapkan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
- b. bahwa untuk memungut penerimaan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1950 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1997 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 43, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
5. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
7. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang jenis Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, tambahan Lembaran Nomor 3644), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun

- 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85 tambahan Lembaran Nomor 3760);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Perlindungan Hutan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintah dibidang Kehutanan kepada Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1999 tentang tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
 14. Kepres Nomor 32 Tahun 1998 tentang perubahan atas Kepres Nomor 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi;
 15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Keputusan Presiden;
 16. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 310/KPTS-II/1999 tentang pedoman pemberian Hak Pemungutan Hasil Hutan;
 17. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 858/KPTS-II/1999 tentang besarnya Provisi Sumber Daya Hutan persatuan Hasil Hutan Kayu;

18. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 859/KPTS-II/1999 tentang besarnya Provisi Sumber Daya Hutan persatuan Hasil Hutan bukan kayu;
19. Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 111 Tahun 2000 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemberian Ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan dengan luas maksimal 100 Ha;
20. Keputusan DPRD Kabupaten Bengkayang Nomor DPRD.05 Tahun 2000 tentang Persetujuan terhadap Petunjuk Teknis Tata Cara Pemberian Ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan dengan luas maksimal 100 Ha.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TENTANG RETRIBUSI PENGELOLAAN HASIL HUTAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah (Perda) ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
2. Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

4. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
6. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas yang disertai tugas/wewenang untuk mengurus bidang Kehutanan dan Perkebunan;
7. Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas dibidang Penerimaan Sumbangan/Iuran/Retribusi Hasil Hutan, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) kayu dan Hasil Hutan bukan kayu serta Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Dana Reboisasi persatuan Hasil Hutan Kayu;
8. Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Hutan Negara adalah kawasan hutan yang tumbuh diatas tanah yang tidak dibebani Hak Milik;
10. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang karena keadaan alamnya diperuntukkan mengatur ekosistem alam;
11. Hak Pengusahaan Hasil Hutan (HPHH) dengan luas maksimal 100 Ha adalah HPHH yang oleh karena kewenangannya diberikan oleh Bupati Bengkayang;
12. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari Hutan Negara;
13. Dana Reboisasi (DR) adalah dana yang dipungut dari pemegang HPH, HPHH, dan HPHH Kemasyarakatan dari hutan alam yang berupa kayu dalam rangka reboisasi dan Rehabilitasi lahan;
14. Retribusi Daerah selanjutnya disebut Retribusi Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu khusus disediakan dan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan Pribadi atau Badan;
15. Retribusi Pengelolaan Hasil Hutan adalah biaya yang dikenakan atas pelayanan teknis dan administratif yang telah diberikan kepada pemegang izin HPHH dalam rangka proses pemberian izin HPHH;

16. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau Badan;
17. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
18. Perijinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang atau pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
20. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran

retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan, pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah dan Retribusi;
26. Penyidik tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II OBJEK DAN SUBJEK PENERIMAAN

Pasal 2

Dengan diterbitkannya Perda tentang Retribusi Pengelolaan Hasil Hutan, maka dipungut Iuran/Retribusi Hasil Hutan sebagai pembayaran atas pelayanan teknis administratif.

Pasal 3

Objek Retribusi Pengelolaan Hasil Hutan adalah :

- a. Hak Pengusahaan Hutan (HPH);
- b. Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK);
- c. HPHH dengan luas maksimal 100 Ha;
- d. tempat pengetaman dan penggergajian kayu/ Industri Perakayuan;
- e. tempat penampungan dan penjualan Hasil Hutan Kayu, non kayu, dan hasil hutan ikutan;
- f. Ijin Sah lainnya (ISL) seperti ijin kayu mati, ijin peti mati, ijin kayu gaharu.

Pasal 4

Subjek Retribusi Pengelolaan Hasil Hutan adalah pemegang ijin :

- a. Hak Pengusahaan Hutan (HPH);
- b. Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK);
- c. HPHH dengan luas maksimal 100 Ha;
- d. tempat pengetaman dan penggergajian kayu/ Industri Perakayuan;
- e. tempat penampungan dan penjualan Hasil Hutan Kayu, non kayu, dan hasil hutan ikutan;
- f. Ijin Sah lainnya (ISL) seperti ijin kayu mati, ijin peti mati, ijin kayu gaharu.

BAB III PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB IV STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

- (1) Besarnya tarif PSDH/DR ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 858/KPTS-II/99 dan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 859/KPTS-II/1999 serta Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999;
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

A. JENIS HASIL HUTAN KAYU (PSDH)

1. KAYU BULAT

Kayu bulat yang mempunyai ukuran diameter 30 cm keatas diatur sebagai berikut :

- a. Kayu Meranti dan Rimba Campuran;
 - a.1. kelompok meranti : Rp. 64.000 /M³
 - a.2. kelompok rimba campuran : Rp. 36.000 /M³
- b. Selain Kelompok Meranti dan Rimba Campuran;
 - b.1. kelompok indah tanpa batasan diameter
(termasuk Sonokeling, Ramin, Ulin) : Rp. 90.500 /M³
 - b.2. kayu torem : Rp. 26.500 /M³
- c. kelompok lain (Kayu Mentaos, Kisereh,
Perupuk, Giam, Belerang dan Kulim) : Rp. 64.000 /M³

2. KAYU BULAT KECIL

Tidak berlaku bagi kelompok jenis b.1 dan c

- a. diameter 20 cm s/d 29 cm : Rp. 20.400 /M³
- b. cerucuk : Rp. 1.020 /M³
- c. tiang jermal : Rp. 32.200 /M³
- d. galangan rel : Rp. 12.720 /M³
- e. arang
 - e.1 bakau, jati dan kelompok meranti : Rp. 32.000 /M³
 - e.2 rimba campuran : Rp. 15.080 /M³
- f. kayu bakar : Rp. 1.500 /M³
- g. tunggak jati : Rp. 27.800 /M³

3. BAHAN BAKU SERPIH (BBS)

(Khusus untuk kelompok Meranti dan Kelompok Rimba Campuran dengan diameter kurang dari 20 cm) : Rp. 2.040 /M³

4. KAYU SORTIMEN LAINNYA

- a. kayu jati
 - a.1 diameter 30 cm keatas : Rp. 76.400 /M³
 - a.2 diameter 20 – 29 cm : Rp. 48.800 /M³
 - a.3 diameter dibawah 19 cm : Rp. 19.200 /M³
- b. kayu bakau : Rp. 15.100 /M³

5. KAYU DARI HTI

a. accacia	: Rp. 2.780 /Ton
b. gamelina	: Rp. 2.780 /Ton
c. karet	: Rp. 4.240 /Ton
d. sengon	: Rp. 1.700 /Ton

6. KAYU DARI PERUM PERHUTANI

a. kayu bulat jati dan sonokeling	
a.1 diameter 30 cm keatas	: Rp. 74.400 /M ³
a.2 diameter 20 – 29 cm	: Rp. 58.500 /M ³
a.3 diameter dibawah 19 cm	: Rp. 19.200 /M ³
b. kayu bulat rimba indah (sonokeling dan mahoni)	
b.1 diameter 30 cm keatas	: Rp. 38.400 /M ³
b.2 diameter 20 – 29 cm	: Rp. 13.400 /M ³
b.3 diameter dibawah 19 cm	: Rp. 8.140 /M ³
c. kayu bulat lain(pinus, damar, sengon, balsa, eucaliptus, jabon, accacia mangium, karet dan gamelina arborea)	
c.1 diameter 30 cm keatas	: Rp. 13.400 /M ³
c.2 diameter 20 – 29 cm	: Rp. 11.800 /M ³
c.3 diameter dibawah 19 cm	: Rp. 8.000 /M ³
d. kayu bulat rimba campuran	
d.1 diameter 30 cm keatas	: Rp. 11.800 /M ³
d.2 diameter 20 – 29 cm	: Rp. 8.000 /M ³
d.3 diameter dibawah 19 cm	: Rp. 5.850 /M ³

B. JENIS HASIL HUTAN BUKAN KAYU

I. ROTAN

KELOMPOK ROTAN PULUT

a. rotan pulut merah	: Rp. 84.000 /M ³
b. rotan pulut putih	: Rp. 84.000 /M ³
c. rotan lilin	: Rp. 84.000 /M ³

- d. rotan lacak : Rp. 84.000 /M³
- e. rotan datuk : Rp. 84.000 /M³

KELOMPOK ROTAN SEGA

- a. rotan sega(taman) : Rp. /M³
- b. rotan sega air (ronti) : Rp. /M³
- c. rotan sega badak : Rp. /M³
- d. rotan irit / jahab : Rp. /M³

KELOMPOK ROTAN LAMBANG

- a. rotan lambang : Rp. 42.900 /M³
- b. rotan anduru : Rp. 42.900 /M³
- c. rotan lita : Rp. 42.900 /M³
- d. rotan sabutan : Rp. 42.900 /M³
- e. rotan ampar tikar : Rp. 42.900 /M³
- f. rotan tarumpu : Rp. 42.900 /M³
- g. rotan jermasin : Rp. 42.900 /M³

KELOMPOK ROTAN TOHIT(ROTAN TOHITI DAN ROTAN TELANG) PANJANG MAX. 4m

- a. diameter s/d 24 mm : Rp. 54.000 /M³
- b. diameter 25 mm s/d 30 mm : Rp. 69.000 /M³

KELOMPOK ROTAN MANAU DENGAN PANJANG MAX. 4m

- a. rotan manau : Rp. 140 /M³
- b. rotan manau tikus : Rp. 140 /M³
- c. rotan manau riang : Rp. 150 /M³
- d. rotan manau padi : Rp. 150 /M³

KELOMPOK ROTAN SEMAMBU DENGAN PANJANG MAX. 4m

- a. rotan semambu : Rp. 40 /M³
- b. rotan tabu-tabu : Rp. 100 /M³

c. rotan wilatung	: Rp. 140 /M ³
d. rotan nawi	: Rp. 140 /M ³
e. rotan dahan	: Rp. 140 /M ³

KELOMPOK ROTAN JENIS LAINNYA

(YANG TIDAK TERCANTUM DIATAS)	: Rp. 48.000 /M ³
-------------------------------	------------------------------

II. GETAH

1. getah jelutung	: Rp. 56.100 /M ³
2. getah ketiau	: Rp. 29.150 /M ³
3. getah karet hutan	: Rp. 25.850 /M ³
4. getah karet HTI	: Rp. 19.400 /M ³
5. getah hangkang	: Rp. 2.750 /M ³
6. getah jernang	: Rp. 13.750 /M ³
7. getah sundik	: Rp. 33.000 /M ³
8. getah pinus	: Rp. 14.300 /M ³

III. DAMAR

1. damar mata kucing	: Rp. 30.250 /Ton
2. damar batu	: Rp. 2.750 /Ton
3. damar kopal	: Rp. 17.050 /Ton
4. damar pilau	: Rp. 15.400 /Ton
5. damar rasak	: Rp. 12.100 /Ton
6. damar daging	: Rp. 8.800 /Ton
7. damar gaharu	: Rp. 20.900 /Ton
8. sheetlac	: Rp. 64.350 /Ton
9. gubal gaharu	: Rp. 20.000 /Ton
10. kemendangan	: Rp. 1.500 /Ton
11. biji tengkawang	: Rp. 21.450 /Ton
12. biji kemiri	: Rp. 55.000 /Ton
13. kenari	: Rp. 550 /Ton
14. kemenyan	: Rp. 8.800 /Ton
15. biga	: Rp. 15.400 /Ton

16. asam : Rp. 17.50 /Ton
17. gambir : Rp. 4.400 /Ton

IV. MINYAK ATSIRI

1. minyak kenanga : Rp. 0 /Kg
2. minyak sereh : Rp. 0 /Kg
3. minyak daun cengkeh : Rp. 0 /Kg
4. minyak pala : Rp. 0 /Kg
5. minyak nilam : Rp. 0 /Kg
6. minyak cendana : Rp. 1.100 /Kg
7. minyak akar wangi : Rp. 0 /Kg
8. minyak sawang : Rp. 550 /Lt
9. minyak kayu putih : Rp. 550 /Lt
10. minyak kewing : Rp. 11 /Lt

V. SARANG BURUNG

1. walet putih : Rp. 0 /Kg
2. walet hitam : Rp. 0 /Kg

VI. KULIT KAYU

1. accacia : Rp. 10.450 /Ton
2. bakau : Rp. 17.050 /Ton
3. kalapari : Rp. 6.050 /Ton
4. gelam : Rp. 2.200 /Ton
5. kayu salaro : Rp. 8.800 /Ton
6. kayu laut : Rp. 3.850 /Ton
7. kayu lawang : Rp. 2.200 /Ton
8. kayu kusarang : Rp. 2.200 /Ton
9. kayu manis : Rp. 84.700 /Ton
10. masoi : Rp. 34.100 /Ton
11. nyirih : Rp. 20.350 /Ton
12. langir : Rp. 2.200 /Ton
13. tinggi : Rp. 20.350 /Ton

14. tarok	: Rp. 8.800 /Ton
15. sogal	: Rp. 7.150 /Ton
16. suka	: Rp. 5.500 /Ton
17. pulosantau	: Rp. 2.750 /Ton
18. gemor/salampati	: Rp. 8.800 /Ton

VII. TIKAR

1. agel	: Rp.110/Lembar
2. kolosua	: Rp.220/Lembar
3. pandan	: Rp.110/Lembar

VIII. ATAP

1. atap nipah/kajang	: Rp.30 /Lembar
2. atap rumpia	: Rp.30 /Lembar
3. atap sirap	: Rp.20 /Lembar

IX. BAMBU

1. bambu apus	: Rp. 60 /Btg
2. bambu petang	: Rp. 110 /Btg
3. bambu milah	: Rp. 60 /Btg

X. LAIN-LAIN

1. lilin tawon	: Rp. 110 /Kg
2. madu	: Rp. 220 /Lt
3. nibung bulat	: Rp. 220 /Btg
4. sagu	: Rp. 60 /Kg
5. nipah	
a. nira	: Rp. 30 /Lt
b. gula	: Rp. 60 /Kg
6. ijuk	: Rp. 500 /Kg
7. ketak	: Rp. 33.500 /Ton
8. biji kopi HTI	: Rp. 610 /Kg

C. TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN BUKAN PAJAK (DR)

Penerimaan yang berasal dari Dana Reboisasi:

1. kelompok jenis meranti	:	US\$.	16	/M ³
2. kelompok jenis rimba campuran	:	US\$	13	/M ³
3. kelompok jenis kayu indah	:	US\$.	18	/M ³

Pasal 7

- (1) Besarnya tarif Retribusi Pengelolaan Hasil Hutan ditetapkan berdasarkan tarif yang berlaku di Wilayah / Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai berikut :
- a. kayu kelas I. (Belian) sebesar Rp. 40.000,- per meter kubik;
 - b. kayu kelas II. (Bengkirai, Mabang, Resak, Majau, Keladan, Tengawang Batu, Tekam dan sejenisnya) sebesar Rp. 30.000,- per meter kubik;
 - c. kayu kelas III. (Kruing, Kayatan, Empedu, Meranti, Nyatoh, Ramin, Pedaru, Agatis) Sebesar Rp. 20.000,- per meter kubik;
 - d. kayu kelas IV. (Durian, Bentangor, Rengas, Medang, Jelutung, Pulau dan sejenisnya) sebesar Rp. 10.000,- per meter kubik;
 - e. kayu cerucuk dan sejenisnya sebesar Rp. 1.000,- per batang;
 - f. tiang jermai sebesar Rp. 1.000,- per batang;
 - g. kayu bakar sebesar Rp. 1.000,- per stafel meter;
 - h. tikar pandan sebesar Rp. 100,- per lembar;
 - i. tikar rotan / lampir sebesar Rp. 500,- per meter persegi;
 - j. atap nipah, rumbia, sirap, sebesar Rp. 25,- per keping;
 - k. bambu betung dan bambu lainnya sebesar Rp. 50,- per kilogram;
 - l. sagu dan tepung sagu sebesar Rp. 50,- per kilogram;
 - m. ijuk sebesar Rp. 500,- per kwintal;
 - n. gula merah dan gula aren sebesar Rp. 100,- per kilogram;

- o. jasa pengetaman dan penggergajian kayu sebesar 5% (lima persen) untuk penerimaan Daerah;
 - p. peti mati sebesar Rp. 100.000,- per set;
 - q. kayu gaharu sebesar Rp. 50.000,- per kilogram;
 - r. kayumati sebesar Rp. 250,- per batang;
 - s. sarang burung walet sebesar 5%(lima persen) untuk penerimaan Daerah.
- (2) Calon pemegang ijin HPHH dengan luas maksimal 100 Ha, diwajibkan membayar Retribusi Pengelolaan Hasil Hutan kepada Daerah sebesar Rp. 1.000,- per meter kubik sesuai dengan laporan hasil Cruising (LHC).

BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Pemungutan Retribusi Pengelolaan Hasil Hutan tidak dapat diborongkan;
- (2) Sumbangan/Iuran/Retribusi Hasil Hutan dipungut dengan menggunakan tanda bukti pembayaran untuk kayu, non kayu dan hasil hutan ikutan diwilayah Kabupaten Bengkayang;
- (3) Bukti pembayaran tersebut pada ayat 2(dua), hanya berlaku didaerah Kabupaten Bengkayang;
- (4) Apabila kewajiban dimaksud pada ayat 2 (dua) telah dipenuhi, maka pada setiap penampang/bontos bahan baku yang berupa kayu akan diberi tanda "palu Tok" DKP – BKY 01, 02, 03 dan seterusnya.

Pasal 9

- (1) Petugas penagih tarif PSDH / DR ditetapkan oleh pejabat berwenang atas usul Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang;
- (2) Petugas penagih tarif Retribusi Pengelolaan Hasil Hutan ditetapkan oleh Bupati Bengkayang yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bengkayang;

- (3) Pembayaran, penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) / DR disetor ke rekening Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
- (4) Retribusi Pengelolaan Hasil Hutan disetor ke rekening Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang.

Pasal 10

- (1) Salinan bukti pembayaran, agar dikirim ke Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang dan bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang;
- (2) Insentif untuk petugas penagih ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari jumlah tagihan yang dibayarkan secara berkala.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Dalam hal wajib pungut tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, serta tidak jelas asal usul bahan bakunya (kayu ilegal), dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebagai berikut :

- a. Bagi yang terlambat melaksanakan pembayaran yang merupakan kewajiban bagi wajib pungut maka akan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) dari tarif yang terhutang;
- b. Bagi perusahaan atau sawmil yang tidak dapat menunjukkan asal usul bahan baku, akan dikenakan sanksi berupa peringatan pertama bayar 30%, kedua 60% dan ketiga 100% dari tarif PSDH/DR yang berlaku.

BAB VII KEBERATAN

Pasal 12

- (1) Keberatan dapat diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;

- (2) Keberatan harus diajukan paling lama dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak teguran pertama disampaikan.

Pasal 13

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima (seluruhnya atau sebagian) bahkan menolak;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB VIII PENYIDIK

Pasal 14

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana atau Retribusi Pengelolaan Hasil Hutan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Pengelolaan Hasil Hutan;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Pengelolaan Hasil Hutan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah atau Retribusi Pengelolaan Hasil Hutan;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang dan retribusi menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi Pengelolaan Hasil Hutan yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan

paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,-
(Lima juta rupiah);

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Perda ini ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah atas persetujuan DPRD Kabupaten Bengkayang;
- (3) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan-ketentuan lain yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini berlaku terhitung mulai tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 9 Februari 2001

BUPATI BENGKAYANG

JACOBUS LUNA

Diundangkan di Bengkayang

Pada tanggal 9 Februari 2001

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

Drs. H. HEFZI MOCHTAR

Pembina Tk. I
NIP. 010 056 291

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2001
NOMOR 1 SERI B**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 01 TAHUN 2001
TENTANG

RETRIBUSI PENGELOLAAN HASIL HUTAN

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah agar daerah dapat melaksanakan otonomi, yaitu berwenang mengatur kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Disamping penerimaa yang berasal dari Pemerintah berupa subsidi/bantuan dan bagi hasil pajak dan bukan pajak, sumber Pendapatan Daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Mengingat tempat pengelolaan perijinan dimaksud untuk mengadakan pembinaan, pengaturan/pengendalian dan pengawasan, maka pada dasarnya pemberian pengelolaan oleh Pemerintah Daerah tidak dipungut Retribusi. Akan tetapi untuk melaksanakan fungsi tersebut Pemerintah Daerah masih kekurangan biaya (pendanaan) yang tidak selalu dapat mencukupi dari sumber penerimaan Daerah sehingga terhadap perijinan tertentu yang dapat dipungut retribusi misalnya, Retribusi Pengelolaan Hasil Hutan.

Dalam menetapkan jenis-jenis Retribusi kedalam golongan perijinan tertentu digunakan kriteria sebagai berikut :

1. Perijinan tersebut termasuk urusan Pemerintah yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas Desentralisasi;
2. Perijinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum;
3. Perijinan tersebut bertentangan atau tumpang tindih dengan perijinan yang diselenggarakan oleh tingkat Pemerintah yang lebih tinggi;
4. Biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan cukup besar sehingga layak dibiayai sebagian atau seluruh dari Retribusi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2001 NOMOR 1